



***Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah***  
***Sitairesmi Puspadewi Subianto, SH.***

- SK. Menkeh. & HAM RI. No. : C-110.HT.03.02 - Th. 2002 Tgl. 14 - 2 - 2002
- SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : I - XA - 2003 Tgl. 30 - 1 - 2003

*Jl. Kebonrojo No. 2 CC - Surabaya 60175*

*Telp. (031) 3521282, 3521285, 3532822 HP. 081 137 8094*

*Fax. (031) 3522311*

*Akta Tgl.* 30 Mei 2016,

*No.* 154.

S A L I N A N

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. PUTRA NATUR UTAMA disingkat PT. PRANATA".

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**"PT. PUTRA NATUR UTAMA disingkat PT. PRANATA".**

**Nomor 154.**

Pada hari ini, Senin, tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2016 -  
(dua ribu enam belas), mulai pukul 14.50 WIB (empat belas -  
lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan  
selesai proses pembuatan akta ini. -----

Menghadap saya, **SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana ---**  
**Hukum**, notaris di Surabaya, dihadiri oleh saksi-saksi yang-  
nama dan identitasnya akan disebut pada bagian akhir akta -  
ini dan yang saya, notaris, kenal : -----

1. **tuan BUDI ISKANDAR DINATA**, lahir di Surabaya, pada -----  
tanggal 11 (sebelas) Desember 1950 (seribu sembilan ----  
ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat ---  
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan --  
Pal Merah, Kelurahan/Desa Jatipulo, Jalan Palma nomor --  
16, Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 009, untuk saat ini-  
berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan : 3173071112500007 ; ---
2. **tuan ANDREW ISKANDAR BUDIMAN**, lahir di Surabaya, pada --  
tanggal 03 (tiga) Desember 1982 (seribu sembilan ratus -  
delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan ---  
swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Graha Family ----  
I-58 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-  
Kependudukan : 3578060312820003 ; -----
3. **tuan RONALD ISKANDAR BUDIMAN, Bachelor Of Science**, lahir  
di Minneapolis, pada tanggal 03 (tiga) Juni 1986 (seribu  
sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara -----  
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di -----  
Surabaya, Jalan Raya Arjuna nomor 40-42 ; pemegang Kartu



Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3578060306260001 ; -----

4. **tu**an **CLIFFORD ISKANDAR BUDIMAN**, lahir di Surabaya, pada-  
tanggal 18 (delapan belas) Maret 1988 (seribu sembilan -  
ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, --  
swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Raya Arjuna  
nomor 44-46 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan : 3578061803880001. -----

Para penghadap saya, notaris, kenal. -----

Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan ----

tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah ----  
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu ----  
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang -  
termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup -  
disingkat dengan "**Anggaran Dasar**"), sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "**PT. PUTRA NATUR UTAMA** --  
**disingkat PT. PRANATA**" (selanjutnya cukup disingkat ----  
dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di **Kota Surabaya**, ----  
**Provinsi Jawa Timur.** -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----  
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah -----  
Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh -----  
Direksi dengan persetujuan seluruh pemegang saham. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN.** -----

----- **Pasal 2.** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA.** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

- a. perindustrian ; -----
- b. perdagangan ; -----
- c. pertanian ; -----
- d. jasa ; dan -----
- e. pengangkutan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----  
berikut : -----

- a. industri mesin-mesin termasuk memproduksi dan ataupun  
merakit (tetapi tidak terbatas) antara lain adalah --  
mesin industri, mesin uap, turbin, pompa dan kincir, -  
diesel generator serta segala macam suku cadang dan -  
komponen mesin serta kegiatan usaha terkait ; -----
- b. industri peralatan irigasi termasuk memproduksi dan -  
merakit peralatan irigasi ; -----
- c. ekspor impor dan perdagangan mesin-mesin industri ---  
serta kegiatan usaha terkait ; -----
- d. bertindak sebagai distributor dan sebagai perwakilan-  
dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik ---  
dari dalam maupun luar negeri untuk mesin-mesin -----  
industri ; -----
- e. bertindak sebagai agen, grosir, distributor, -----  
supplier, leveransier, waralaba dan commision house -  
untuk mesin-mesin industri ; -----
- f. ekspor impor dan perdagangan peralatan irigasi serta  
kegiatan usaha terkait ; -----
- g. bertindak sebagai distributor dan sebagai perwakilan-  
dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik ---  
dari dalam maupun luar negeri untuk peralatan -----

- irigasi ; -----
- h. bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransier, waralaba dan commision house untuk peralatan irigasi ; -----
- i. perdagangan ekspor dan impor, antar pulau/daerah serta lokal dan interinsuler untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain ; -
- j. perdagangan ekspor dan import barang-barang engineering, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain ; -----
- k. bertindak sebagai grossier, supplier, leveransier, waralaba dan commission house serta kegiatan usaha terkait ; -----
- l. bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri ; -----
- m. bertindak sebagai agen, grosir barang-barang engineering, distributor, supplier, leveransier, waralaba dan commission house untuk barang-barang engineering (teknik) ; -----
- n. bertindak sebagai distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri untuk barang engineering (teknik) ; -----
- o. perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) berbagai jenis mesin-mesin industri ; -----
- p. perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) berbagai jenis peralatan irigasi ; -----
- q. jasa perbaikan dan pengadaan mesin-mesin industri ; ---

- r. jasa perbaikan dan pengadaan peralatan irigasi ; ----
- s. melakukan usaha-usaha di bidang jasa ; -----
- t. berusaha dalam bidang industri manufakturing dan ----  
fabrikasi ; -----
- u. berusaha dalam bidang industri pada umumnya ; -----
- v. pengangkutan darat dan pergudangan (logistik). -----

----- M O D A L. -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 20.000.000.000,00 ---  
(dua puluh milyar rupiah), terbagi atas 20.000 (dua ----  
puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal-  
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor  
sebanyak 26,215 % (dua puluh enam koma dua ratus lima --  
belas persen) atau sejumlah 5.243 (lima ribu dua ratus -  
empat puluh tiga) saham, dengan nilai nominal seluruhnya  
sebesar Rp 5.243.000.000,00 (lima milyar dua ratus empat  
puluh tiga juta rupiah) oleh para pendiri yang telah ---  
mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai -----  
nominal saham yang disebutkan pada sebelum akhir akta, -  
pada angka 1 sebelum penutup akta. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -  
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -  
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----  
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu-  
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal -  
penawaran dilakukan, dan masing-masing pemegang saham --  
berhak mengambil bagian secara seimbang (proporsional) -



dengan jumlah saham yang dimiliki baik terhadap saham --  
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang --  
tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya. -----  
Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari ---  
tersebut telah lewat, ternyata masih ada sisa saham yang  
belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan ---  
sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

4. Pemegang saham dan kreditur lainnya yang mempunyai -----  
tagihan terhadap Perseroan dapat menggunakan hak atas --  
tagihannya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas-  
harga saham yang telah diambilnya dengan persetujuan ---  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- S A H A M. -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -----  
saham atas nama. -----  
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ---  
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum -----  
Indonesia. -----  
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----  
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa  
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu -----  
diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau-  
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang -----  
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----  
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham -  
tersebut. -----  
5. Selama ketentuan dalam ayat (4) di atas belum -----  
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak --  
berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang ----

Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk hal itu -----  
ditangguhkan. -----

6. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat --  
saham diberi sehelai surat saham. -----

7. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ---  
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh --  
seorang pemegang saham. -----

8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :-

a. nama dan alamat pemegang saham ; -----

b. nomor surat saham ; -----

c. nilai nominal saham ; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

9. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan -----

sekurang-kurangnya : -----

a. nama dan alamat pemegang saham ; -----

b. nomor surat kolektif saham ; -----

c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----

d. nilai nominal saham ; -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

10. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----

ditandatangani oleh seorang anggota Direksi. -----

#### ----- PENGANTI SURAT SAHAM. -----

#### ----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas --  
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----

mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham-  
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan-  
kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ---

dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -



dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -

3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka ---  
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham --  
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan --  
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang -  
khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham -  
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi ----  
terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat --  
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang ---  
berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), -  
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku  
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM. -----

##### ----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----  
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan  
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ---
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan ---  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham --  
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham -  
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan -----  
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara -----  
tertulis tentang penawaran tersebut. -----
4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan ---  
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----

perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

5. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai-  
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, ----  
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

6. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -----  
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia --  
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 --  
(satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan --  
wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara-  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan -  
Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS-  
adalah : -----

- a. RUPS tahunan ; -----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut -  
RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,-  
yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan -  
tegas ditentukan lain. -----

3. RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6  
(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----

4. Dalam RUPS Tahunan : -----

- a. Direksi menyampaikan : -----
  - 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---  
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ; -----
  - 2. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.-
- b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan -----  
mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----  
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan --  
ketentuan Anggaran Dasar. -----

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----  
keuangan oleh RUPS tahunan, berarti memberikan pelunasan  
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota-  
Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris ---  
atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama --  
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin  
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. -----

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ----  
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan  
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud-  
pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan-  
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

#### ----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

##### ----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di ----  
tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha di wilayah ---  
Republik Indonesia. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -----  
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat-  
tercatat. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) ---  
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS -----  
diadakan. -----

4. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, --  
tempat, dan acara RUPS, dengan disertai pemberitahuan --  
bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di



11. Dalam penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat --  
dan ditandatangani oleh ketua rapat, dan paling sedikit --  
1 (satu) orang pemegang saham yang hadir. -----

12. Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) -----  
tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut  
dibuat dengan akta notaris. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS. -----

----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3-  
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -  
hak suara hadir atau diwakili. -----

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---  
tersebut tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS  
yang kedua. -----

3. Dalam hal pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa-  
RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai ----  
kuorum. -----

4. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sah dan -  
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling -----  
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh --  
saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -----

5. Dalam hal kuorum kedua sebagaimana dimaksud pada ayat --  
(4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua  
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -  
kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar -----  
ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. -----

6. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS ---  
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan-  
RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah-  
ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri. -----

7. Penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS --  
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan --  
mempunyai kekuatan hukum tetap. -----
8. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam -----  
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS -  
kedua atau ketiga dilangsungkan. -----
9. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu -  
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua  
puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya -----  
dilangsungkan. -----
10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang -----  
mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham  
dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan -----  
menandatangani usul yang bersangkutan. -----
11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --  
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai --  
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham-  
yang hadir dalam RUPS. -----
12. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak --  
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ---  
yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
13. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat. -----
14. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---  
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak tercapai, ----  
keputusan adalah sah jika disetujui sekurang-kurangnya -  
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang ---  
hadir atau diwakili. -----

----- D I R E K S I . -----



----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih. Jika diangkat lebih dari ----- seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat ----- diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu - 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk - memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
3. Para anggota Direksi dapat diberi remunerasi termasuk -- honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan/atau remunerasi- lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih- atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka --- waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus- diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----- Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh -- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan - Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan - sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7) ; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -- yang berlaku ; -----

- d. meninggal dunia ; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI.** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar -  
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,  
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain ----  
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, ---  
baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan ----  
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan --  
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ; -
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada ---  
perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. membeli, menjual, atau dengan cara lain melepaskan --  
hak-hak atas harta tetap dan/atau -----  
perusahaan-perusahaan dimana Perseroan turut serta ; -
  - d. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain-  
kekayaan Perseroan termasuk harta tetap dan/atau ----  
perusahaan-perusahaan dimana Perseroan turut serta ; -
  - e. mengikat Perseroan sebagai penjamin ; -----  
harus dengan persetujuan tertulis dari RUPS atau akta --  
yang berkenaan turut ditandatangani oleh para pemegang -  
saham Perseroan. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk -  
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan  
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan  
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota -----  
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk-

- dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
3. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat, seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan -- memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat - kuasa. -----
  4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ---- ditetapkan oleh RUPS. -----
  5. Dalam hal Perseroan mempunyai ketentuan yang ----- bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota-Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota ----- Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai ----- kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili - oleh Dewan Komisaris. -----
  6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang, diberikan kepada Direktur Utama- atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini- berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI.** -----

----- **Pasal 13.** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dilakukan setiap waktu -- apabila dipandang perlu : -----
  - a. oleh serorang atau lebih anggota Direksi ; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih --- anggota Dewan Komisaris ; atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau -- lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----

- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----  
Direksi menurut ketentuan pasal 12 ayat (2) Anggaran --  
Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat -----  
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung --  
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ---  
terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -  
waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan --  
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua ---  
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih ---  
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi ---  
dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil ---  
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -  
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat -----  
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ----  
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang -----  
hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----  
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan-  
surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan  
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) ---  
bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili-  
dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka-  
keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan-  
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam-  
rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----  
berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. --
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --  
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----  
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---  
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap ----  
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan ----  
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -  
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----  
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan --  
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai -  
usul yang diajukan secara tertulis dengan -----  
menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai-  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan  
sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS. -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan -----  
Komisaris atau lebih, apabila diangkat lebih dari -----  
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----  
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ----  
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan -  
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka-  
waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS -  
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi remunerasi ---  
termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau ---  
remunerasi lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS ;
5. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris -  
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ---  
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS-  
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----  
ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --  
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat-  
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----  
dirinya. -----
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
  - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) ;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan --  
dan/atau Anggaran Dasar ; -----



- d. meninggal dunia ; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.** -----

----- **Pasal 15.** -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian --  
nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja ----  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman --  
atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh --  
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat --  
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----  
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk -----  
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh --  
Direksi. -----
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak -----  
memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota -  
Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan --  
Komsaris. -----
3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk  
sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila ---  
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan -  
Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan ---  
yang berlaku. -----
4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada -  
yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari --  
sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris ---  
diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan -----  
memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan  
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada -----  
kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang ----

diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk ----  
hadir guna membela diri. -----

6. Rapat tersebut dalam ayat (5) pasal ini dipimpin oleh --  
Direktur Utama/Direktur dan apabila ia tidak hadir oleh-  
salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan -----  
apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris ---  
yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang-  
dipilih oleh dan dari antara pemegang saham yang hadir.-  
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada --  
pihak lain. -----

7. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu-  
30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara ---  
itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi  
hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali ---  
jabatannya semula. -----

8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara-  
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota -----  
Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan  
untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan -----  
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara --  
kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan -----  
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ---  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----  
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam -----  
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

#### ----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS.** -----

##### ----- **Pasal 16.** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan  
setiap waktu bilamana dianggap perlu : -----

- a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ;-
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -  
anggota Direksi ; atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau-  
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili --  
1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari ---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. --
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ----  
Komisaris Utama/Komisaris. -----
  3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan-  
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan ---  
langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan  
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari --  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan-  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
  4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----  
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
  5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan --  
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. --  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau ----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak --  
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan  
di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang -  
sah dan mengikat. -----
  6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,-  
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau ----  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada --  
pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan -----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari ----  
anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota ---- Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. ----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2- (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan ----- Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak - tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan -- suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih - dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan ----- menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak ---- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --- suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---- dengan lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain --- tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serata- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang --- dikeluarkan. -----
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang -

sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan --  
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan --  
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang -  
diajukan secara tertulis serta menandatangani -----  
persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang --  
diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. ----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN. -----

----- Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ----  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk-  
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -  
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -  
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 (satu) ---  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----  
Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, -  
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ----  
Perseroan dimulai dari tanggal Akta Pendirian ini dan --  
ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016-  
(dua ribu enam belas). -----
4. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku --  
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan ----  
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----  
berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi -  
dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan. -  
Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di -----

kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari ---  
sebelum tanggal RUPS tahunan diselenggarakan agar dapat-  
diperiksa oleh para pemegang saham. -----

----- **PENGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM.** -----

----- **Pasal 18.** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ---  
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang --  
telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo ---  
laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya ---  
yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ---  
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan-  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun -  
buku selanjutnya. Perseroan dianggap tidak mendapat laba  
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----  
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. --
3. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun -----  
terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran  
dividen lampau, dimasukkan dalam cadangan khusus. -----
4. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah -  
dimasukkan ke dalam cadangan khusus. -----
5. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus ----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak diambil ---  
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak -  
Perseroan. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN.** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai -  
mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal -----



- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut perhitungan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 20.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskan.

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan yang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri :

- penghadap BUDI ISKANDAR

DINATA, sebanyak 4.943

(empat ribu sembilan

ratus empat puluh tiga)

saham, dengan nilai

nominal sebesar empat

milyar sembilan ratus

empat puluh tiga juta

rupiah ..... Rp 4.943.000.000,00 ;

- penghadap **ANDREW ISKANDAR** -----

**BUDIMAN**, sebanyak 100 -----

**(seratus) saham**, dengan -----

nilai nominal sebesar -----

seratus juta rupiah ..... Rp 100.000.000,00 ;

- penghadap **RONALD ISKANDAR** -----

**BUDIMAN**, sebanyak 100 -----

**(seratus) saham**, dengan -----

nilai nominal sebesar -----

seratus juta rupiah ..... Rp 100.000.000,00 ;

- penghadap **CLIFFORD ISKANDAR** -----

**BUDIMAN**, sebanyak 100 -----

**(seratus) saham**, dengan -----

nilai nominal sebesar -----

seratus juta rupiah ..... Rp 100.000.000,00 ;

sehingga seluruhnya berjumlah -----

**5.243 (lima ribu dua ratus** -----

**empat puluh tiga) saham**, -----

dengan nilai nominal seluruhnya -----

sebesar lima milyar dua ratus -----

empat puluh tiga juta rupiah ..... Rp 5.243.000.000,00.

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 ----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota

Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : ----

**Direksi** -----

- Direktur Utama : penghadap **BUDI ISKANDAR DINATA** ; ----

- Direktur : penghadap **ANDREW ISKANDAR BUDIMAN** ; --

- Direktur : penghadap **RONALD ISKANDAR BUDIMAN** ----

**Bachelor Of Science** ; -----

- Direktur : penghadap **CLIFFORD ISKANDAR BUDIMAN** ;-

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : **tuan EKA BUDIADI SANTOSO** tersebut di bawah ini ;
- Komisaris : **nyonya TRISIANA DWI PAJANI PANTJASEPUTRA** (dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis **TRISIANA DWI PAJANI P.**) tersebut di bawah ini.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Selanjutnya para penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada :

- I. Direksi Perseroan tersebut, untuk membuat dan menandatangani akta perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga, bilamana diperlukan dalam rangka memperoleh pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan ; guna keperluan itu Direksi berhak melakukan semua tindakan yang dipandang perlu ;
- II. saya, notaris, untuk memohon pengesahan atas Akta Pendirian ini dari instansi yang berwenang dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, selanjutnya melakukan tindakan lain yang dipandang perlu.

Sekarang ini menghadap saya, notaris, juga dihadiri oleh saksi-saksi yang sama :

1. **tuan EKA BUDIADI SANTOSO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 15 (lima belas) Desember 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia,

pedagang, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Progo ---  
nomor 8 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan : 3578041512480004 ; -----

2. **nyonya TRISIANA DWI PAJANI PANTJASEPUTRA** (dalam Kartu --  
Tanda Penduduk ditulis **TRISIANA DWI PAJANI P.**), lahir di  
Surabaya, pada tanggal 21 (dua puluh satu) September ---  
1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga ---  
Negara Indonesia, mengurus rumah tangga, bertempat -----  
tinggal di Surabaya, Darmo Harapan Indah IV/TT-19 ; ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3578146109570003. -----  
Para penghadap, saya, notaris, kenal. -----  
Para penghadap **EKA BUDIADI SANTOSO** dan **TRISIANA DWI** ----

**PAJANI PANTJASEPUTRA** (dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis --  
**TRISIANA DWI PAJANI P.**) bertindak seperti tersebut di atas,  
menerangkan dengan ini menerima pengangkatan berturut-turut  
sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan. -----

----- Demikianlah akta ini -----

Dibuat di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut di --  
atas, dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. **nyonya MARIA GORETTI WIDOWATI RETNO UTAMI** Sarjana Hukum,  
lahir di Lumajang, pada tanggal 18 (delapan belas) Maret  
1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga ----  
Negara Indonesia, karyawan kantor notaris, bertempat ---  
tinggal di Surabaya, Jalan Kahuripan nomor 2 ; pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -  
3578055803630001 ; dan -----  
2. **nona MELYANA TRISNAWATI** Sarjana Hukum, lahir di Jember, -  
pada tanggal 01 (satu) November 1991 (seribu sembilan --  
ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----

karyawan kantor notaris, bertempat tinggal di Kabupaten-  
Jember, Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Sempusari, Jalan-  
Mojopahit V-2, Rukun Warga 010, Rukun Tetangga 002, ----  
untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3509194111910009. -----

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para -  
penghadap dan para saksi tersebut, maka segera para -----  
penghadap, para saksi tersebut dan saya, notaris, -----  
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan 1 (satu) pencoretan dan tiada penggantian-  
maupun penambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Surabaya.



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0027208.AH.01.01.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT PUTRA NATUR UTAMA**

- Menimbang**
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH , sesuai salinan Akta Nomor 154 Tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT PUTRA NATUR UTAMA disingkat PT PRANATA tanggal 03 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016060335100667 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT PUTRA NATUR UTAMA disingkat PT PRANATA.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT PUTRA NATUR UTAMA disingkat PT PRANATA - yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 154 Tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH , yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juni 2016

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0068686.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 03 Juni 2016**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0027208.AH.01.01.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT PUTRA NATUR UTAMA**

1. Modal Dasar : Rp. 20.000.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 5.243.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
BUDI ISKANDAR DINATA	DIREKTUR UTAMA	-	4.943	4.943.000.000,00
ANDREW ISKANDAR BUDIMAN	DIREKTUR	-	100	100.000.000,00
RONALD ISKANDAR BUDIMAN, BSC	DIREKTUR	-	100	100.000.000,00
CLIFFORD ISKANDAR BUDIMAN	DIREKTUR	-	100	100.000.000,00
EKA BUDIADI SANTOSO	KOMISARIS UTAMA	-	-	0
TRISIANA DWI PAJANI PANTJASEPUTRA	KOMISARIS	-	-	0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juni 2016

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0068686.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 03 Juni 2016**

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



**SITARESMI PUSPADEWI S., S.H**